

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM EKOSISTEM BISNIS DIGITAL MODERN

M. Aisyahrul¹, Muhammad Nur Taqiyuddin²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

Jl. Raya Puspatek, Kota Tangerang Selatan

e-mail: saya.aisyahrul@gmail.com¹, muhammadyudin1204@gmail.com²

Abstract

The rapid growth of the modern digital business ecosystem has generated new challenges regarding the protection of intangible assets and intellectual creations. This study aims to analyze the urgency of Intellectual Property Rights (IPR) protection as a legal instrument for safeguarding innovation and enhancing the competitiveness of business actors in the digital era. The study employed a qualitative approach using a descriptive narrative method. Data were collected through observations of digital business activities, in-depth interviews with legal practitioners and digital entrepreneurs, and documentation of relevant laws and regulations concerning intellectual property protection. The findings reveal that IPR protection is no longer merely a legal formality but has become a strategic business asset that contributes significantly to business sustainability, market competitiveness, and consumer trust. However, the implementation of IPR protection in Indonesia still faces several challenges, including low legal awareness among business actors, limited understanding of IPR registration procedures, and the increasing incidence of digital infringements such as content piracy, trademark misuse, and unauthorized reproduction of digital products. This study concludes that integrating IPR protection into digital business strategies is essential for preventing economic losses, strengthening legal certainty, and maintaining the originality and competitiveness of innovation in the digital economy.

Keywords: Intellectual Property Rights, Digital Business, Legal Protection, Business Competitiveness, Digital Economy.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selama dua puluh tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur perekonomian dunia. Proses digitalisasi tidak hanya memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat, tetapi juga mengubah secara mendasar cara pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnisnya. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini semakin bergeser ke arah pemanfaatan platform digital yang memungkinkan transaksi berlangsung lebih cepat, efisien, dan tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis. Kehadiran berbagai platform perdagangan elektronik, marketplace, media sosial, serta aplikasi berbasis digital telah membentuk ekosistem bisnis baru yang menjadikan teknologi dan inovasi sebagai faktor utama dalam penciptaan nilai ekonomi. Dalam kondisi tersebut, dominasi aset fisik sebagai ukuran kekuatan perusahaan mulai bergeser menuju kepemilikan aset tidak berwujud seperti merek, hak cipta, desain industri, perangkat lunak, algoritma, basis data, serta model bisnis berbasis teknologi (Wibowo, 2021).

Transformasi tersebut menempatkan kreativitas, inovasi, dan pengetahuan sebagai elemen strategis dalam sistem ekonomi modern. Dalam kerangka *knowledge-based economy*, hasil karya intelektual dipandang sebagai aset bernilai tinggi yang berkontribusi langsung terhadap daya saing perusahaan di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan, sebagian besar nilai perusahaan teknologi global saat ini lebih banyak ditentukan oleh kepemilikan kekayaan intelektual dibandingkan oleh aset fisik yang dimilikinya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap karya cipta, invensi, merek dagang, dan desain produk menjadi kebutuhan fundamental dalam menjamin keberlanjutan usaha di era digital.

Di balik berbagai peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital, terdapat pula risiko yang semakin besar terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kemampuan teknologi digital dalam memperbanyak, menyebarkan, dan memodifikasi informasi secara cepat menjadikan berbagai bentuk pelanggaran HKI semakin mudah dilakukan. Praktik pembajakan perangkat lunak, plagiarisme karya digital, penggunaan merek tanpa izin, pemalsuan produk, hingga penggandaan desain industri dapat terjadi dengan biaya yang relatif rendah dan dalam waktu yang singkat. Karakter internet yang bersifat terbuka dan melampaui batas yurisdiksi negara turut menambah kompleksitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang HKI. Tidak sedikit karya intelektual yang dipublikasikan di ruang digital kemudian disalin dan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa persetujuan pemegang hak sehingga menimbulkan kerugian ekonomi maupun kerusakan reputasi bagi pemiliknya (Wibowo, 2021).

Dari perspektif hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat regulasi yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur mengenai paten, desain industri, dan rahasia dagang. Kehadiran instrumen hukum tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pencipta, inventor, dan pelaku usaha atas karya intelektual yang mereka hasilkan. Melalui pemberian hak eksklusif, pemegang HKI memperoleh kewenangan untuk menggunakan, mengalihkan, melisensikan, maupun memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dimiliki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pentingnya perlindungan HKI dalam bisnis digital tidak hanya berkaitan dengan aspek kepastian hukum, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Apabila perlindungan hukum terhadap karya intelektual tidak tersedia secara memadai, para inovator dan pelaku usaha kreatif berpotensi kehilangan motivasi untuk menghasilkan inovasi baru karena tingginya risiko eksploitasi tanpa izin maupun tanpa kompensasi yang sepadan. Dalam perspektif ekonomi, HKI merupakan bentuk penghargaan terhadap kreativitas serta investasi intelektual yang telah dikeluarkan oleh pencipta maupun pelaku usaha. Di samping itu, perlindungan HKI juga berperan sebagai instrumen yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan inovasi, investasi, dan daya saing industri kreatif di pasar global (Santi, 2022).

Tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, perlindungan HKI juga berkaitan erat dengan upaya perlindungan konsumen. Dalam praktik perdagangan elektronik (*e-commerce*), penyalahgunaan merek melalui peredaran barang palsu atau produk tiruan masih menjadi persoalan yang cukup sering ditemukan. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek yang sah, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi konsumen karena menerima produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan sebagaimana yang dijanjikan. Situasi ini berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan digital secara keseluruhan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum HKI menjadi faktor penting dalam menjaga integritas pasar digital sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi elektronik (Pratama & Saputra, 2023).

Walaupun regulasi mengenai HKI telah tersedia, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis digital. Sebagian besar pelaku usaha lebih berorientasi pada peningkatan penjualan dan perluasan pasar dibandingkan upaya perlindungan terhadap aset intelektual yang dimiliki. Padahal, merek, desain produk, konten promosi, maupun sistem digital yang dikembangkan merupakan aset bisnis bernilai tinggi yang rentan terhadap penyalahgunaan

oleh pihak lain. Minimnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran HKI serta rendahnya literasi hukum menyebabkan banyak pelaku usaha baru menyadari pentingnya perlindungan HKI setelah terjadinya sengketa hukum atau pengambilalihan merek oleh pihak lain (Fauzi, 2024).

Selain itu, pelanggaran HKI di ruang digital juga memiliki karakter lintas batas negara (*cross-border infringement*) yang menyebabkan proses penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Pelaku pelanggaran sering kali berada di negara yang berbeda dengan pemegang hak sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja sama internasional dalam proses penyelesaiannya. Di samping itu, kemunculan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi *blockchain*, dan ekonomi kreator (*creator economy*) memunculkan berbagai isu hukum baru terkait kepemilikan dan perlindungan karya digital yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan HKI harus terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika teknologi agar mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif serta kepastian hukum bagi pemegang hak.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam menjaga keberlangsungan dan meningkatkan daya saing bisnis digital modern. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memperoleh perlindungan HKI serta mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang telah tersedia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum bisnis digital sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pelaku usaha, pembentuk kebijakan, dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan terhadap karya intelektual di tengah pesatnya transformasi digital. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha agar perlindungan HKI dapat diposisikan sebagai bagian integral dari strategi bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global (Ramadhan, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif naratif untuk mengkaji urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam ekosistem bisnis digital modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dan hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait implementasi perlindungan HKI di tengah pesatnya transformasi digital. Sementara itu, metode deskriptif naratif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai fakta, peristiwa, serta pengalaman yang berkaitan dengan praktik perlindungan HKI dalam dunia bisnis berbasis teknologi.

Fokus penelitian diarahkan pada penerapan perlindungan HKI dalam kegiatan bisnis digital, berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memperoleh perlindungan hukum, serta implikasi perlindungan HKI terhadap keberlangsungan dan daya saing usaha di era ekonomi digital. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HKI yang sering terjadi dalam ruang siber sekaligus menganalisis efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik observasi dilakukan dengan mengamati berbagai bentuk pelanggaran HKI yang terjadi pada platform digital, marketplace, dan media sosial. Pengamatan difokuskan pada aktivitas penjualan produk tiruan, penggunaan konten digital tanpa izin, penggandaan desain produk, serta penyalahgunaan merek dagang dalam kegiatan perdagangan elektronik. Melalui observasi tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran mengenai tingkat kerentanan aset digital terhadap tindakan plagiarisme, pembajakan, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya.

Selain observasi, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sejumlah narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu perlindungan HKI, antara lain konsultan hukum HKI, pelaku usaha berbasis digital, pendiri startup, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjalankan usahanya melalui platform daring. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman para narasumber dalam proses pendaftaran HKI, kendala yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum, serta pandangan mereka mengenai pentingnya perlindungan terhadap karya dan identitas usaha yang dimiliki. Data hasil wawancara digunakan untuk memperkaya analisis mengenai kondisi empiris yang dihadapi pelaku bisnis digital dalam praktiknya.

Teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung melalui pengumpulan berbagai dokumen yang relevan dengan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dokumen pendaftaran hak kekayaan intelektual, artikel ilmiah, jurnal penelitian, buku referensi, serta berbagai data sekunder lainnya yang berkaitan dengan perlindungan HKI dalam bisnis digital. Dokumentasi tersebut berfungsi untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara sekaligus menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap perkembangan perlindungan HKI di era digital.

Data yang diperoleh dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tahapan analisis dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema-tema yang muncul selama penelitian berlangsung. Selanjutnya, hasil analisis disusun dalam bentuk narasi yang sistematis agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan bisnis digital modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bisnis digital modern. Transformasi digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, platform perdagangan elektronik, serta media sosial telah menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi bisnis. Namun demikian, perkembangan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko pelanggaran HKI berupa pembajakan konten digital, penyalahgunaan merek, pemalsuan produk, dan pencurian desain usaha (Apriyanto & Hardyansah, 2024).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha digital mulai memandang HKI tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi perkembangan bisnis. Kepemilikan merek dagang, hak cipta, desain industri, dan paten memberikan nilai tambah terhadap reputasi perusahaan serta meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen dan investor terhadap produk atau jasa yang ditawarkan (Kurniawan et al., 2024).

Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan HKI berkontribusi terhadap pembentukan identitas bisnis yang kuat di tengah persaingan digital yang semakin kompetitif. Produk atau jasa yang memiliki perlindungan hukum cenderung lebih mudah dikenali oleh konsumen serta memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan produk yang belum memperoleh perlindungan HKI. Kondisi tersebut sekaligus mampu meminimalisasi risiko pemalsuan dan penyalahgunaan identitas usaha oleh pihak lain (Putra et al., 2025).

Hasil observasi menunjukkan bahwa aset digital seperti foto produk, desain grafis, video promosi, perangkat lunak, maupun konten pemasaran sangat rentan terhadap tindakan reproduksi dan distribusi tanpa izin. Kemudahan akses dan sifat internet yang terbuka menyebabkan karya digital dapat disalin dan disebarluaskan dalam waktu singkat tanpa persetujuan pemegang hak, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan reputasi bagi pelaku usaha (World Intellectual Property Organization [WIPO], 2023).

Selain itu, hasil wawancara dengan pelaku usaha digital menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah mengalami penyalahgunaan merek, pencurian desain produk, maupun penggunaan konten promosi tanpa izin pada berbagai platform digital dan marketplace. Ketiadaan perlindungan hukum yang memadai menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam melakukan upaya hukum maupun pengajuan penghapusan konten (*take down request*) terhadap pelanggaran yang terjadi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa digitalisasi layanan pendaftaran HKI telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi yang dihasilkan. Sistem pendaftaran berbasis elektronik memungkinkan proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan dapat diakses oleh pelaku usaha dari berbagai wilayah di Indonesia (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024).

Meskipun demikian, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi perlindungan HKI. Banyak pelaku usaha yang belum memahami perbedaan antara hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang sehingga sering terjadi kesalahan dalam menentukan bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan karakteristik karya atau usaha yang dimiliki (Suryani & Hadi, 2023).

Selain itu, penegakan hukum HKI di ruang digital masih menghadapi berbagai tantangan akibat karakteristik internet yang bersifat lintas batas negara (*cross-border infringement*). Pelanggaran HKI yang dilakukan oleh pihak di luar yurisdiksi Indonesia menyebabkan proses penegakan hukum memerlukan kerja sama internasional dan koordinasi lintas negara yang lebih kompleks (WIPO, 2023).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat HKI memberikan posisi hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha dalam melindungi aset digital yang dimiliki. Sertifikat HKI dapat dijadikan dasar hukum dalam mengajukan pelaporan kepada platform digital maupun marketplace apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas merek, hak cipta, maupun bentuk kekayaan intelektual lainnya.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah berkembang dari sekadar instrumen hukum menjadi bagian integral dari strategi bisnis digital modern. Dalam perspektif ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), nilai suatu perusahaan tidak lagi ditentukan semata-mata oleh kepemilikan aset fisik, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola dan melindungi aset intelektual yang dimiliki. Oleh karena itu, HKI berfungsi tidak hanya sebagai alat perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan daya saing bisnis di pasar global (Maskus, 2000).

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap karya intelektual telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua regulasi tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk menggunakan, mengalihkan, melisensikan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dimiliki. Dengan demikian, kepemilikan HKI memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap tindakan eksploitasi oleh pihak lain tanpa izin.

Temuan penelitian yang menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran HKI di ruang digital sejalan dengan laporan World Intellectual Property Organization (2023) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah meningkatkan risiko pembajakan konten, penyalahgunaan merek, serta distribusi ilegal karya digital secara global. Kemudahan reproduksi dan distribusi konten melalui internet menjadikan pelanggaran HKI lebih sulit dikendalikan dibandingkan pelanggaran yang terjadi pada sektor bisnis konvensional.

Rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur pendaftaran HKI juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kerentanan terhadap pelanggaran hak.

Kondisi ini banyak ditemukan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang lebih berorientasi pada pertumbuhan penjualan dibandingkan perlindungan terhadap aset intelektual yang dimiliki. Padahal, dalam praktik bisnis modern, merek dan identitas usaha merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar serta menentukan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Kurniawan et al., 2024).

Digitalisasi layanan pendaftaran HKI yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan langkah positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap perlindungan hukum. Sistem pendaftaran elektronik telah mampu memangkas proses birokrasi serta memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses administrasi (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024).

Namun demikian, efektivitas perlindungan HKI di era digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan kemudahan layanan administrasi, tetapi juga oleh efektivitas penegakan hukum serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, platform digital, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap karya intelektual sekaligus mendorong terciptanya inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung keberlangsungan dan daya saing bisnis digital modern. Transformasi digital yang ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan internet, platform perdagangan elektronik, dan media sosial telah menciptakan peluang ekonomi yang besar bagi pelaku usaha, namun pada saat yang sama juga meningkatkan risiko pelanggaran HKI berupa pembajakan konten, pencurian desain, pemalsuan produk, serta penyalahgunaan merek dagang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa HKI tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen perlindungan hukum, melainkan telah berkembang menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Kepemilikan hak atas merek, hak cipta, paten, maupun desain industri mampu meningkatkan kredibilitas bisnis, memperkuat identitas usaha, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan demikian, perlindungan HKI berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan daya saing pelaku usaha dalam menghadapi persaingan pasar digital yang semakin kompetitif.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi layanan pendaftaran HKI telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi yang dihasilkan. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan HKI masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat mengenai jenis-jenis HKI dan prosedur pendaftarannya, serta kompleksitas penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI yang bersifat lintas yurisdiksi di ruang digital.

Oleh karena itu, keberadaan sistem perlindungan HKI yang efektif, didukung oleh regulasi yang adaptif serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak dalam rangka memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era bisnis digital.

Pertama, bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta startup digital, perlu dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan pendaftaran seluruh aset intelektual yang dimiliki sejak tahap awal pengembangan usaha. Langkah tersebut penting untuk meminimalisasi risiko penyalahgunaan, pemalsuan, maupun sengketa hukum di kemudian hari sekaligus meningkatkan nilai ekonomi perusahaan.

Kedua, pemerintah melalui instansi terkait perlu meningkatkan program sosialisasi, edukasi, dan pendampingan mengenai perlindungan HKI, terutama kepada pelaku usaha berbasis digital yang masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran dan mekanisme perlindungan hukum. Selain itu, penguatan sistem layanan digital serta penyederhanaan prosedur administrasi juga perlu terus dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan HKI.

Ketiga, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di ruang digital melalui peningkatan kerja sama antara pemerintah, penyelenggara platform digital, marketplace, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran, penghapusan konten ilegal, serta perlindungan terhadap hak-hak pemilik kekayaan intelektual di lingkungan digital.

Keempat, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas implementasi perlindungan HKI pada sektor bisnis digital tertentu, seperti industri kreatif, ekonomi kreator (*creator economy*), maupun pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik terhadap pengembangan hukum bisnis digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, R., & Hardyansah, R. (2024). Legal dynamics and challenges in protecting intellectual property rights for digital products in the global marketplace. *Journal of Social Science Studies*, 4(2), 261–276.
- Fauzi, M. (2024). *Hukum bisnis di era digital: Teori dan praktik*. Alfabeta.
- Kurniawan, I. G. A., Samsithawrati, P. A., & Dharmawan, N. K. S. (2024). Legal protection for intellectual property holders in business activities in the era of the industrial revolution 4.0. *Jurisprudentie*, 11(1), 78–95.
- Maskus, K. E. (2000). *Intellectual property rights in the global economy*. Institute for International Economics.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pratama, A., & Saputra, H. (2023). Tantangan penegakan hak merek pada platform e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, 14(1), 22–38.
- Putra, V. F. A. K. R., Santoso, B., & Syafiuddin, A. (2025). Perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pembuat konten digital dalam kepentingan komersial. *Notarius*, 18(4), 1182–1200.
- Ramadhan, I. (2025). *Strategi perlindungan aset imateriel dalam ekosistem startup*. Erlangga Press.
- Santi, L. P. (2022). Kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap hak kekayaan intelektual. *Jurnal Inovasi Hukum*, 10(2), 115–129.

- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Suryani, D., & Hadi, R. (2023). Kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 145–160.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Wibowo, T. (2021). *Kekayaan intelektual dalam perspektif ekonomi kreatif*. Pustaka Pelajar.
- World Intellectual Property Organization. (2023). *World intellectual property indicators 2023*. WIPO Publications.